



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 421.3-548 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SEITH MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 125
MALUKU TENGAH DI KECAMATAN LEIHITU

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, memperluas daya tampung peserta didik, diperlukan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Seith Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 125 Maluku Tengah di Kecamatan Leihitu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Seith Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 125 Maluku Tengah di Kecamatan Leihitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Seith Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 125 Maluku Tengah di Kecamatan Leihitu.
- KEDUA** : Pendirian dan Penegerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 125 Maluku Tengah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Masohi
pada tanggal 10 Oktober 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



RAKIB SARIUBAWA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Maluku Tengah di Masohi.
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.